

PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.YK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah antara:

Tn. Fahmy Akbar Idries, Lahir di Fafak 6 April 1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Babaran 50, RT.035 RW.009 Kel./Desa Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta, Pemegang NIK 3471130604670001. Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama dari Unit Usaha Simpan Pinjam NUSA MAKMUR Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara (USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR) berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara tertanggal 12 Juli 2014 dimana aturan tatakelola operasionalnya diatur dalam Peraturan Khusus Pengurus Nomor 1. Persus. INKOPSIMNUS. 2014.01. tanggal 12 Juli 2014 dan Berita Acara Penunjukan Pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara NUSA MAKMUR tertanggal 10 Juli 2015 dan Berita Acara Penunjukan Pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam NUSA MAKMUS INKOPSIMNUS tertanggal 07-08-2018, yang merupakan unit usaha yang didirikan oleh Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara

(INKOPSIMNUS) yang merupakan Badan Hukum berbentuk Koperasi, berkedudukan di Jalan Kramat Raya No.14 Kelurahan Kenari, kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 33 tertanggal 7 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Haji Rizul Sudarmadi S.H, M.Kn. Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan keputusan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tanggal 12 Maret 2015 Nomor: 1213/BH/M.KUKM.2/III/2015, Wawan Andriyanto, S.H., Harry Gunawan, S.H, M.Kn, CCD, Keduanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum G&A Lawyers, beralamat di Gedung AMI Lt.2 Jl.Veteran No.57 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rakyat Mandiri Sejahtera, yang berkedudukan di Jalan Banyutowo-Selempung Km.01, Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, yang merupakan badan hukum yang anggaran dasarnya telah mengalami perubahan sebagaimana termuat dalam Akta Perubahan yang dibuat di hadapan Sugiyanto, Sarjana Hukum, Notaris Pati, Nomor: 03, tertanggal 07-04-2017; selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Tuan Eko Suprayitno, lahir di Pati, pada tanggal 26 Januari 1980, jabatan Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rakyat Mandiri Sejahtera, bertempat tinggal di Desa Banyutowo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318202601800001, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Nyonya Karmiati, lahir di Pati, tanggal 4 April 1970, Jabatan Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rakyat Mandiri Sejahtera, bertempat tinggal di Desa Banyutowo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318204404700001, dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat III;

Tuan Sudarno, lahir di Pati, tanggal 16 Juli 1970, jabatan Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rakyat Mandiri Sejahtera, bertempat tinggal di Desa Banyutowo, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318201607700001, dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat IV;

Nyonya Susana, lahir di Pati, tanggal 4 September 1989, jabatan Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rakyat Mandiri Sejahtera, bertempat tinggal di Desa Banyutowo, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318204409890002, dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat V;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara bersama-sama mohon disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara E-Court tanggal 09 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah dengan perubahannya, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.YK, tanggal 10 Maret 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai pihak dalam Akta Akad Pembiayaan Al Mudharabah, Nomor 61, tertanggal 13-12-2018, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn (selanjutnya mohon disebut sebagai Akad Pembiayaan Al Mudharabah, Nomor 61, tertanggal 13-12-2018). Akad tersebut sesungguhnya merupakan akad restrukturisasi dan penjaminan terakhir dengan nilai pembiayaan yang diperjanjikan sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari akad sebelumnya yang mana Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi atas akad-akad di bawah ini:
 - a. Akad Pembiayaan Al Mudharabah, sebagaimana termuat dalam Akta Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 21 Tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd. sebagai akad awal di antara Penggugat dan Turut Tergugat;
 - b. Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah, sebagaimana termuat dalam Akta Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 98 tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn. sebagai akad restrukturisasi pertama dari Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 21 Tanggal 25 Oktober 2016 sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa dalam pembiayaan tersebut, Penggugat memberikan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan mengenai kesepakatan bagi hasil yang diatur dalam Akad-akad Pembiayaan Al-Mudharabah tersebut, yang mana syarat dan ketentuan pada Akad Mudharabah pada pokoknya mengatur mengenai bagi hasil yaitu Pembiayaan diberikan dengan kesepakatan Nisbah masing-masing pihak adalah Penggugat sebesar 55% dan Turut Tergugat sebesar 45%, dengan perjanjian bahwa kerugian akan ditanggung secara seimbang antara Penggugat dan Turut Tergugat, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian dan/atau pelanggaran oleh Turut Tergugat atas syarat-syarat yang diatur dalam akad Akad Pembiayaan Al Mudharabah, Nomor 61, tertanggal 13-12-2018.
3. Bahwa sejak ditandatanganinya Akad Pembiayaan Al Mudharabah, Nomor 61, tertanggal 13-12-2018 dan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 62 tertanggal 13 Desember 2018, Turut Tergugat telah lalai dengan tidak pernah melakukan pembayaran kewajiban pokok dan bagi hasil (berdasarkan nisbah dan *expected rate*) kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan untuk dibayarkan per bulan sebesar :

- Klaim 3.1 Rp. 34.900.000

- Klaim 3.2 Rp. 17.450.000

Total Kewajiban PerBulan Rp. 52.350.000

dengan total tunggakan kewajiban pokok dan bagi hasil sebesar :

Klaim3.1 :

- Tunggakan Pokok : Rp561.000.000

- Kewajiban Bagi Hasil : Rp227.700.000

- Total Tunggakan :Rp788.700.000,- (April 2019-Februari 2021)

Klaim3.2 :

- Tunggakan Pokok : Rp287.500.000,-

- Kewajiban Bagi Hasil : Rp113.850.000,-

- Total Tunggakan :Rp401.350.000,- (April 2019-Februari 2021)

Total Tunggakan :

- Tunggakan Pokok : Rp848.500.000,-

- Kewajiban Bagi Hasil : Rp341.550.000,-
Total Tunggakan :Rp1.190.050.000,-(April 2019-Februari 2021)

Padahal diketahui dan disepakati oleh Turut Tergugat bahwa berdasarkan Pasal 6 Akad Pembiayaan Al Mudharabah, Nomor 61, tertanggal 13-12-2018, angka 1, Turut Tergugat wajib mengembalikan kepada Penggugat seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak Penggugat sampai lunas menurut jadwal pembayaran yang telah disepakati bersama.

4. Bahwa selama ini, Turut Tergugat telah tidak jujur dalam penggunaan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Penggugat. Selain lalai dalam membayar kewajiban kepada Penggugat sebagaimana dimaksud pada posita 4 Gugatan *a quo*, Turut Tergugat juga tidak pernah menyerahkan perhitungan usaha bulanan yang dibiayai oleh fasilitas pembiayaan Akad Pembiayaan Al Mudharabah, Nomor 61, tertanggal 13-12-2018 kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan dengan ketidakjujuran Turut Tergugat ini.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Akad Pembiayaan Al Mudharabah, Nomor 61, tertanggal 13-12-2018, Penggugat berhak menuntut/menagih pembayaran dari Turut Tergugat atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Turut Tergugat kepada Penggugat untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, diantaranya adalah:
 - a. apabila Turut Tergugat tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 5 dan Pasal 3 Akad Pembiayaan Al Mudharabah, Nomor 61, tertanggal 13-12-2018;
 - b. Turut Tergugat tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian dan/atau seluruh syarat dan ketentuan dalam akad.
6. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Akad Pembiayaan Al Mudharabah, Nomor 61, tertanggal 13-12-2018, Para Tergugat telah mengikatkan dirinya dalam Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 62 tertanggal 13 Desember 2018, yang

dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn. yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad Pembiayaan Al Mudharabah, Nomor 61, tertanggal 13-12-2018. Perjanjian *borgtocht* tersebut merupakan perjanjian yang mengikuti restrukturisasi pembiayaan berdasarkan akad-akad sebelumnya (vide Posita Angka 1) yang telah dijamin dengan perjanjian *borgtocht* serupa yakni:

- a. Perjanjian penjaminan, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 22 Tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd.;
 - b. Perjanjian penjaminan, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 99 tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn.
7. Bahwa nilai tanggungan Para Tergugat masing-masing adalah sebagai berikut:
- a. Tergugat I sebesar 60% atau sebesar Rp810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);
 - b. Tergugat II sebesar 20% atau sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - c. Tergugat III sebesar 15 % atau sebesar Rp202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Tergugat IV sebesar 5% atau sebesar Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) sebagaimana yang disebutkan pada Posita angka 7 dan angka 8 tersebut, telah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat dan menunjukkan bahwa Penjaminan tersebut sah dan mengikat secara hukum serta menjadi jaminan yang sah atas pelaksanaan pembiayaan;
9. Bahwa Penggugat telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, surat permintaan penyerahan agunan dan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat untuk menagih pelaksanaan prestasi baik

kepada Para Tergugat sekaligus Turut Tergugat untuk mengupayakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan ini, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian dari Mudharib yaitu Turut Tergugat dan Para Tergugat selaku penjamin, sehingga Penggugat merasa hanya upaya gugatan inilah yang bisa dilakukan sebagai langkah untuk mendapatkan keadilan dan hak Penggugat dari Para Tergugat;

10. Bahwa selain kerugian atas nilai tunggakan yang disebutkan dalam Posita angka 8, dalam hal untuk menyelesaikan perkara penagihan ini Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya yang cukup besar hingga akhirnya memerlukan bantuan jasa dari kuasa hukum baik untuk memberikan somasi hingga berujung pada gugatan ini, adapun biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mengurus penagihan prestasi ini hingga akhirnya berujung ke gugatan adalah sebesar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa "*Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi)*";
12. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1820 KUHPdt serta Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) yang dibuat dan ditandatangani Para Tergugat, maka patutlah Para Tergugat turut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas wanprestasi yang dilakukan mudharib yang dalam hal ini Turut Tergugat terhadap Penggugat, dan untuk itu patutlah bila Penggugat meminta pembayaran atau penyelesaian atas pembiayaan mudharabah tersebut kepada Para Tergugat selaku penanggung;
13. Bahwa atas apa yang telah disampaikan dalam Posita ini, maka perlu sebuah Putusan dari majelis hakim pemeriksa perkara agar dapat menetapkan benar dan sah telah terjadi perbuatan cidera janji/wanprestasi oleh pihak Turut Tergugat dan sekaligus menetapkan bahwa Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) dalam akad pembiayaan

mudharabah ini adalah sah dan mengikat secara hukum dan untuk itu patut dimintai pertanggungjawaban demi memberikan sebuah kepastian atas penerapan prinsip syariah dalam bermuamalah dan sekaligus penerapan atas ketentuan hukum ekonomi syariah khususnya terkait pada akad-akad syariah;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara memutus dan menetapkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
 - a. Akta Akad Pembiayaan Al Mudharabah, Nomor 61, tertanggal 13-12-2018, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn;
 - b. Akad Pembiayaan Al Mudharabah, sebagaimana termuat dalam Akta Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 21 Tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd. sebagai akad awal di antara Penggugat dan Turut Tergugat;
 - c. Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah, sebagaimana termuat dalam Akta Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 98 tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn. sebagai akad restrukturisasi pertama dari Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 21 Tanggal 25 Oktober 2016 sebagaimana tersebut di atas;sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan bahwa:
 - a. Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 62 tertanggal 13 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn.;
 - b. Perjanjian penjaminan, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 22 Tanggal 25

Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd.;

- c. Perjanjian penjaminan, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 99 tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn.

sah dan mengikat secara hukum dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah;

4. Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sah secara hukum untuk bertanggungjawab sesuai kapasitasnya yang tertuang dalam akta, dalam hal Tergugat I telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) Rp1.223.500.000 dan bagi hasil sampai dengan bulan Februari 2021 sebesar Rp341.550.000
6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V selaku penanggung dalam pelaksanaan akad pembiayaan Al-Mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan) Rp1.223.500.000 dan atau masing-masing sebesar yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 62 tertanggal 13 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn. sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat apabila Turut Tergugat tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan yang ditandatangani oleh Para Tergugat sebagai berikut :
 - a. Tergugat II sebesar 60% atau sebesar Rp734.100.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah);
 - b. Tergugat III sebesar 20% atau sebesar Rp244.700.000,- (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus rupiah);

- c. Tergugat IV sebesar 15% sebesar Rp183.525.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Tergugat V sebesar 5% sebesar Rp61.175.000,-(enam puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kewajiban tunggakan bagi hasil sampai dengan bulan Februari 2021 kepada Penggugat sebesar Rp341.550.000, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan yang ditandatangani oleh Para Tergugat sebagai berikut :
 - a. Tergugat II sebesar 60% atau sebesar Rp204.930.000,- (dua ratus empat juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Tergugat III sebesar 20% atau sebesar Rp68.310.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - c. Tergugat IV sebesar 15% sebesar Rp51.232.500,-(lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - d. Tergugat V sebesar Rp17.077.500,- (tujuh belas juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
8. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
9. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V membayar uang paksa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
11. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar semua biaya Perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa

Perkara berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan Para kuasa, dan para kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak-pihak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa para pihak yang hadir bersepakat dalam memilih mediator menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Drs. Indroyono dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 13 April 2021 dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

Menanggapi Surat Gugatan Pertanggungjawaban saya dan surat Kuasa dari tergugat Ibu Karmiati (Sekretaris), Sudarno (Bendahara), Susana (Manager), Nomor : 30/14/Kep/2021. Saya sanggup untuk membayar dengan cara mengangsur.

1. Sesuai surat page 5 no. 3, kami memohon untuk membayar pokoknya saja dengan cara mengangsur. Dengan rincian sebagai berikut :

- Klaim 3.1 Pokok Rp. 561.000.000,- (lima ratus enam puluh satu juta rupiah).

- Klaim 3.2 Pokok Rp. 287.500.000,- (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

TOTAL POKOK Rp.848.500.000,- (Delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Adapun angsuran perbulan saya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), (tergugat III, IV, V, sudah dikuasakan).

2. Mempertanyakan jaminan uang tunai (*cash collateral*) sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), mohon untuk dipotong pinjaman.
3. Menyerahkan kantor Rakyat Mandiri untuk yang kedua setelah Bank Syari'ah Mandiri (BSM).
4. Mengajak damai untuk tergugat dan penggugat.

Bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat mengajukan Replik pada persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang tertuang dalam Gugatan PENGGUGAT, serta menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban PARA TERGUGAT, kecuali yang se oa ra tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT.
2. Bahwa atas jawaban PARA TERGUGAT yang tidak membantah semua posita yang disampaikan dari PENGGUGAT tentang adanya sebuah hubungan hukum antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dalam sebuah akad pembiayaan Mudharabah maupun akta perjanjian penanggungun atau penjaminan yang tertuang dalam akta-akta yang disampaikan dalam Posita serta kewajiban yang dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT, maka atas jawaban yang dapat PENGGUGAT simpulkan merupakan pengakuan tersebut mohon dianggap sebagai pembuktian yang sempurna dan tidak perlu PENGGUGAT berikan tanggapan lagi dalam Replik ini.
3. Bahwa tegas dinyatakan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi "penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus

diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"sehingga bila merunut ketentuan dalam pasal tersebut, maka dengan tidak ditunaikannya kewajiban oleh TERGUGAT I sebagaimana yang ditentukan dalam akad maka sudah patut untuk dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi, dan oleh sebab itu penanggungan penjaminan yang tertuang dalam akta perjanjian penanggungan atau penjaminan (Borgtocht) adalah sah untuk dimintai pertanggungjawabannya saat ini.

4. Bahwa dalam jawaban yang disampaikan tersebut ternyata dari PARA TERGUGAT juga menyampaikan permohonan kepada PENGGUGAT yang pada intinya adalah bentuk penawaran atas teknis penyelesaian kewajiban dari PARA TERGUGAT, dan atas permohonan itu maka dirasa perlu bagi PENGGUGAT untuk memberikan tanggapan atas permohonan tersebut untuk selanjutnya dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim pemeriksa perkara dalam memutus perkara a quo.
5. Bahwa atas permohonan yang disampaikan dalam jawaban pada angka 1 yang pada intinya PARA TERGUGAT memohon untuk melakukan pembayaran hanya pokoknya saja, maka PENGGUGAT pada dasarnya akan tetap terbuka untuk mengabulkan permohonan tersebut, namun terkait cara pembayarannya yaitu dengan cara mengangsur sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga selesai, dirasa PENGGUGAT adalah sebuah hal yang aneh dan justru malah terlihat PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad baik, dan hal tersebut bukanlah merupakan proposal yang serius karena apabila dihitung dari jumlah kewajiban yang PENGGUGAT tuntutan dalam isi gugatan, maka kewajiban tersebut baru akan lunas dalam masa waktu 203 tahun, yang mana antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT mungkin sudah tidak berada di dunia ini lagi.
6. Bahwa terhadap pertanyaan TERGUGAT mengenai jaminan (cash collateral) sebesar 10% dari pokok adalah merupakan syarat yang tidak terpisahkan dari akad pembiayaan Mudharabah khususnya pada SP2, setoran jaminan dari TERGUGAT I totalnya senilai Rp.135.000.000,- pada

28 Desember 2018 karena pada Februari dan Maret 2019 TERGUGAT I tidak bisa membayar, maka PENGGUGAT membuat kebijakan dengan menggunakan setoran jaminan TERGUGAT I untuk membayar angsuran :

a.	Februari 2019 sebesar	Rp.52.350.000,-
b.	Maret 2019 sebesar	Rp.52.350.000,-
	Total	Rp.104.700.000,-

7. Nilai tersebut sudah dikurangi pada kewajiban pokok dan bagi hasii di petitum gugatan, sisa setoran jaminan saat ini adalah Rp.30.300.000,- dimana seharusnya penggunaan setoran jaminan diatas sifatnya sementara (kebijakan PENGGUGAT agar Koperasi tetap lancar) dan ketika sudah lancar diharapkan kembali ke 10% atau Rp.135.000.000,- karena merupakan syarat perjanjian. Namun terkait sisa setoran jaminan ini PENGGUGAT serahkan sepenuhnya kepada pertimbangan dan Putusan majelis hakim.
8. Bahwa terhadap permohonan dari TERGUGAT yang menawarkan SHM yang saat ini menjadi agunan TERGUGAT di Bank Syariah Mandiri sebagai penyelesai dari kewajiban TERGUGAT pada prinsipnya dapat diterima selama penilaian menutup obligasi pinjaman. Soal ini juga bergantung apakah BSM sudah lunas atau bersedia melepaskan agunan tersebut. Dan PENGGUGAT sudah melakukan negoisasi oengan Pihak BMA melalui surat terkait permohonan pemasangan Hak Tanggungan Peringkat dua, namun permohonan tersebut sudah ditolak oleh pihak BSM.
9. Bahwa permohonan dari PARA TERGUGAT mengenai ajakan untuk berdamai tentunya setiap saat tetap terbuka kapanpun selama PARA TERGUGAT dapat memberikan proposal yang serius dan realistis yang sifatnya memberikan opsi-opsi yang masuk akal sehingga memang bertujuan untuk menyelesaikart kewajiban dan bukan hanya semata-mata untuk menunda dan mengulur waktu saja.

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan dalam Replik ini, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai

berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
 - a. Akta Akad Pembiayaan Al Mudharabah, Nomor 61, tertanggal 13-12-2018, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn;
 - b. Akad Pembiayaan Al Mudharabah, sebagaimana termuat dalam Akta Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 21 Tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd. sebagai akad awal di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I;
 - c. Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah, sebagaimana termuat dalam Akta Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 96 tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn. sebagai akad restrukturisasi pertama dari Akad Pembiayaan Al Mudharabah Noi nor 21 Tanggal 25 Oktober 2016 sebagaimana tersebut di atas.
sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan bahwa:
 - a. Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 62 tertanggal 13 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn.;
 - b. Perjanjian penjaminan, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 22 Tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd.;
 - c. Perjanjian penjaminan, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 99 tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn. sah dan mengikat secara hukum dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah.

4. Menyatakan bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V sah secara hukum untuk bertanggungjawab sesuai kapasitasnya yang tertuang dalam akta, dalam hat TERGUGAT I telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi.
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian materiil kepada PENGUGAT berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) Rp. 1.223.500.000 dan bagi hasil sampai dengan bulan februari 2021 sebesar Rp. 341.550.000
6. Menghukum TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V selaku penanggung dalam pelaksanaan akad pembiayaan Al-Mudharabah untuk membayar kerugian kepada Pengugat sebesar sisa pokok pembiayaan) Rp. 1.223.500.000 dan atau masing — masing sebesar yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 62 tertanggal 13 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn. sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan prestasinya kepada PENGUGAT, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan yang ditandatangani oleh Para Tergugat sebagai berikut :
 - a. TERGUGAT II sebesar 60% atau sebesar Rp.734.100.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah);
 - b. TERGUGAT III sebesar 20% atau sebesar Rp.244.700.000,- (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus rupiah);
 - c. TERGUGAT IV sebesar 15% sebesar Rp.183.525.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. TERGUGAT V sebesar Rp.61.175.000,- (enam puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
7. Menghukum TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kewajiban tunggakan bagi hasil sampai

dengan bulan februari 2021 kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 341.550.000, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan yang ditandatangani oleh Para Tergugat sebagai berikut:

- a. TERGUGAT II sebesar 60% atau sebesar Rp.204.930.000,- (dua ratus empat juta Sembilan ratus tiga puluh nbu rupiah);
 - b. TERGUGAT III sebesar 20% atau sebesar Rp.68.310.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh nbu rupiah);
 - c. TERGUGAT IV sebesar 15% sebesar Rp.51.232.500,- (lima puluh satu juta dua rarus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - d. TERGUGAT V sebesar Rp.17.077.500,- (tujuh belas juta tujuh puluh tujuh nbu lima ratus rupiah)
8. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita PENGGUGAT atas pengurusan perkara ini sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puiuh juta rupiah).
 9. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan.
 10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi
 11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya Perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa atas Replik Penggugat, Para Tergugat mengajukan duplik pada persidangan sebagai berikut:

1. Memohon kepada Penggugat untuk mengerti dengan baik dalam keadaan koperasi yang hancur artinya mempertimbangkan kesungguhan kami dalam membayar
2. Intinya kami tetap membayar karena posisi kami sudah hancur, kami menyerahkan kantor pusat untuk di jual untuk mengangsur dan meminta

rekening Nusa Makmur

3. Memohon untuk bunga jangan dimasukkan (bagi hasil) Rp 341.500.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Tetap bertanggungjawab untuk mengangsur untuk Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V;
5. Sambil berjalan menjual kantor pusat, kami akan mengangsur sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, dengan rincian:
 - a. Tergugat II Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Tergugat III Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Tergugat IV Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Tergugat V Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. Menyerahkan jaminan cash colleteral sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
7. Menyetujui menyerahkan kantor pusat KSP Rakyat Mandiri untuk yang kedua setelah BSM
8. Memohon untuk mengerti kesediaan kami, dan bijak dalam menghadapi masalah, sehat dan jaya selalu untuk Nusa Makmur

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Lembaga.
2. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara tertanggal 10 Juli 2015
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Raptor Micro Capital dengan Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Tanggal 12 Juli 2014 dan Berita Acara Kegiatan tertanggal 14 Juni 2017 serta Surat Keterangan dari Penyelia Nusa Makmur
4. Fotokopi identitas KTP dari Penggugat
5. Fotokopi Identitas KTP dari Para Tergugat
6. Fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I tertanggal 13 Oktober 2016, 7 Agustus 2017, 18 Desember 2017 dan 18 Desember 2018.

7. Fotokopi Surat Persetujuan Pengawas KSP Rakyat Mandiri atas Pembiayaan yang diajukan oleh Pengurus kepada PENGGUGAT
8. Fotokopi Surat Keterangan Porsi Penjaminandari masing-masing Para Tergugat
9. Fotokopi Akta Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 21 Tanggal 25 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I
10. Fotokopi Addendum Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 98 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Turut Tergugat
11. Fotokopi Akad Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 61 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Turut Tergugat
12. Fotokopi Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor 22 tanggal 25 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat
13. Fotokopi Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Borgtocht) Nomor 99 Tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat
14. Fotokopi Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 62 Tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat
15. Fotokopi Akta Berita Acara Pembetulan/Perbaikan Salinan Akta Perjanjian Penanggungan atau Jaminan Perorangan (Borgtocht) Nomor 51 Tanggal 21 April 2021.
16. Fotokopi Surat Somasi dari Penggugat Kepada Tergugat
17. Fotokopi Rincian atas Kewajiban Tergugat terkait Tunggakan Pokok dan Margin serta Biaya Pengurusan Perkara
18. Fotokopi Invoice / Tagihan dari Kuasa Hukum atas pengurusan perkara *a quo* kepada Penggugat;

Bahwa pihak-pihak dalam persidangan telah bersepakat bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V membayar sejumlah Rp1.223.500.000 dan atau masing-masing sebesar 60% atau sebesar Rp734.100.000,- (tujuh

ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah), sebesar 20% atau sebesar Rp244.700.000,- (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus rupiah), sebesar 15% sebesar Rp183.525.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), sebesar 5% sebesar Rp61.175.000,-(enam puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Para Pihak mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya, selanjutnya pihak-pihak tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka para kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa, dengan jalan musyawarah damai melalui forum mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *jo* PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil sesuai laporan Mediator Drs. Indroyono, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini istilah yang tercatat kredit dimaksudkan adalah pembiayaan, kreditur adalah shohibul maal dan debitur adalah mudharib;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V selaku penanggung jawab (penjamin/Borgtocht) dalam akad pembiayaan Al

Mudharabah membayar kerugian materiil berupa tunggakan atas pembiayaan sejumlah Rp1.223.500.000 dan bagi hasil sampai dengan bulan Februari 2021 sebesar Rp341.550.000 dan biaya pengurusan perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakuinya, tetapi pengakuanya berklausula, karenanya pihak-pihak dibebani bukti sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR (barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu), adapun yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak adalah apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga merugikan Penggugat dan Para Tergugat bertanggungjawab sesuai prosentasi masing-masing?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.18 yang bukti-bukti tersebut berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, dan yang fotokopi dari fotokopi telah sesuai dengan fotokopinya, bermeterai cukup, tidak dibantah oleh Para Tergugat, berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang biaya meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka dapat diterima sebagai bukti yang sah, selanjutnya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan materiil bukti-bukti Penggugat dengan dalil-dalil pihak-pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat yang menjelaskan: "Dalam hal penanggungan ini, juga mengenai pelaksanaan peradilannya (gerechtelijke tenuitvoer legging), penanggung memilih domisili tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Agama di Yogyakarta," maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkara wanprestasi ini adalah perkara ekonomi syariah yang penyelesaiannya pada Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang cara penyelesaian perkara Ekonomi Syariah, maka Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang menjelaskan bahwa Fahmi Akbar Idries adalah Pengurus Koperasi Perwakilan Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) yang menjabat sebagai Direktur Utama Periode 10 Juli 2015 hingga sekarang dan Koperasi tersebut telah berbadan hukum;
2. Bukti P.5 menjelaskan identitas Para pihak dalam gugatan Penggugat yaitu Tn. Fahmy Akbar Idries, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rakyat Mandiri Sejahtera, Tuan Eko Suprayitno, Nyonya Karmiati, Tuan Sudarno, Nyonya Susana;
3. Bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 menjelaskan adanya akad pembiayaan Mudharabah yakni Penggugat selaku Pengurus pada Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa makmur sebagai Penanam Dana (shahibul maal) dan Tergugat I (Koperasi), Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai pengurus. sebagai pengelola modal (mudharib), dan Koperasi tersebut telah berbadan hukum;

maka karenanya harus dinyatakan terbukti fakta adanya akad pembiayaan Mudharabah antara Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) yang merupakan badan hukum koperasi yang mempunyai anggota koperasi-koperasi lainnya, adapun Fahmi Akbar Idries Bin Ahmad Mudjib *in casu* penggugat adalah pengurus yang menjabat sebagai Direktur Utama Periode 10 Juli 2015 hingga sekarang, dengan pengurus adalah badan hukum koperasi yang mempunyai anggota orang perorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan:

1. Pasal 1 angka 4 dan 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi bahwa KSPPS Primer adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, adapun KSPPS Sekunder adalah KSPPS yang dirikan oleh dan beranggotakan koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
2. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa kewenangan mewakili koperasi, baik di luar maupun di dalam pengadilan dilakukan oleh organ pengurus;

Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas dengan mengingat yang dijadikan pokok sengketa adalah pertanggungjawaban atas wanprestasi, maka Majelis berpendapat bahwa subyek hukumnya adalah penyerah dan penerima pembiayaan, yaitu Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) sebagai shohibul mal dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rakyat Mandiri Sejahtera adalah sebagai mudharib, adapun penanggungnya adalah Para Pengurusnya yaitu Tergugat II sampai dengan Tergugat V, maka karenanya Penggugat dan Para Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara A Quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, selanjutnya Majelis mempertimbangkan materiil satu persatu dengan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 2 adalah

- a. Akta Akad Pembiayaan Al Mudharabah, Nomor 61, tertanggal 13-12-2018, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn;
- b. Akad Pembiayaan Al Mudharabah, sebagaimana termuat dalam Akta Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 21 Tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd. sebagai akad awal di antara Penggugat dan Turut Tergugat;
- c. Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah, sebagaimana termuat dalam Akta Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 98

tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn. sebagai akad restrukturisasi pertama dari Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 21 Tanggal 25 Oktober 2016 sebagaimana tersebut di atas;

sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Bukti-bukti Penggugat merupakan akta autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan akad pembiayaan Mudharabah yang dibuat dihadapan Notaris ditandatangani kedua belah pihak yang berakad dan Notaris, dan isi akad tidak melanggar Pasal 1233 dan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Majelis menilai akad tersebut sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang (asas Pancta Sunt Servanda) terhadap para pihak yang membuatnya, maka gugatan petitum ini telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 3 adalah:

- a. Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 62 tertanggal 13 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn.;
- b. Perjanjian penjaminan, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 22 Tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd.;
- c. Perjanjian penjaminan, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 99 tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn.

sah dan mengikat secara hukum dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah, Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil tersebut tidak dibantah Para Tergugat dan Bukti-bukti Penggugat merupakan akta autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, isi bukti bukti tersebut menjelaskan Para Tergugat telah mengikatkan dirinya sebagai penjamin atau penanggung dan disetujui oleh istri masing-masing, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti fakta sebagaimana isi penjelasan bukti-bukti tersebut yang dalam akad pembiayaan al-mudharabah yang dibuat dihadapan Notaris ditandatangani kedua belah pihak yang berakad dan Notaris, dan isi akad tidak melanggar Pasal 1233 dan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Majelis menilai akad tersebut sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang (asas Pancta Sunt Servanda) terhadap para pihak yang membuatnya, maka gugatan petitum ini telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 4 adalah menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sah secara hukum untuk bertanggungjawab sesuai kapasitasnya yang tertuang dalam akta, dalam hal Tergugat I telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Fakta bahwa Akad Pembiayaan Mudharabah antara Penggugat dan para Tergugat dan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Para Tergugat telah dinyatakan sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang;
2. Bukti-bukti Penggugat merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh pihak lawan, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Penggugat telah 3 kali melakukan somasi terhadap para Tergugat;
3. Konsideran mengingat angka 48 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang disebutkan Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudhorib;

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah pada bagian angka tiga bahwa “ pada dasarnya dalam aqad muhdrabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan”

Kelalaian ditinjau pada ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (Burgerlijk wetboek voor Indonesie) disebutkan bahwa Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jadi orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat katagori yakni:

- a. Kreditur sama sekali tidak melaksanakan isi kesepakatan;
 - b. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;
 - c. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu;
 - d. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.
3. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:
 - a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
 - b. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
 - c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau

- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
4. Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata, seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita, somasi itu minimal telah dilakukan tiga kali oleh kreditur atau juru sita dan apabila somasi tersebut tidak dindahkan maka pihak kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke Pengadilan dan Pengadilan yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yaitu adanya perjanjian pembiayaan akad Mudharabah oleh para pihak, ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati yakni Tergugat I tidak melakukan prestasi sesuai yang diperjanjikan, dan sudah dinyatakan lalai yakni sudah dikirimkan surat teguran sebanyak 3 kali tapi tetap juga tidak melaksanakan isi perjanjian, maka karenanya Tergugat I harus dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 5, 6, 7, dan 8 adalah Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) Rp1.223.500.000 dan bagi hasil sampai dengan bulan Februari 2021 sebesar Rp341.550.000., Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V selaku penanggung dalam pelaksanaan akad pembiayaan Al-Mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan) Rp1.223.500.000 dan atau masing-masing sebesar yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 62 tertanggal 13 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn. sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat apabila Turut Tergugat tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan yang ditandatangani oleh Para Tergugat sebagai berikut :

- a. Tergugat II sebesar 60% atau sebesar Rp734.100.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah);

- b. Tergugat III sebesar 20% atau sebesar Rp244.700.000,- (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus rupiah);
- c. Tergugat IV sebesar 15% sebesar Rp183.525.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d. Tergugat V sebesar 5% sebesar Rp61.175.000,-(enam puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dan Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kewajiban tunggakan bagi hasil sampai dengan bulan Februari 2021 kepada Penggugat sebesar Rp341.550.000, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan yang ditandatangani oleh Para Tergugat sebagai berikut :

- a. Tergugat II sebesar 60% atau sebesar Rp204.930.000,- (dua ratus empat juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- b. Tergugat III sebesar 20% atau sebesar Rp68.310.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- c. Tergugat IV sebesar 15% sebesar Rp51.232.500,-(lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- d. Tergugat V sebesar Rp17.077.500,- (tujuh belas juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Majelis mempertimbangkan bahwa meskipun telah terbukti dalam akad, namun karena dipersidangan semua pihak bersepakat bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V membayar sejumlah Rp1.223.500.000 dan atau masing– masing sebesar 60% atau sebesar Rp734.100.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah), sebesar 20% atau sebesar Rp244.700.000,- (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus rupiah), sebesar 15% sebesar Rp183.525.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), sebesar 5% sebesar Rp61.175.000,-(enam puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Majelis berpendapat bahwa kesepakatan dalam persidangan tersebut merupakan kesepakatan khusus dari kesepakatan dalam akta yang merupakan kesepakatan umum para pihak sebagaimana dalam asas *lex specialis derogat*

legi generalis, majelis menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak melanggar hukum, kepatutan dan keadilan, maka kewajiban masing-masing sebagai berikut:

- a. Tergugat II sebesar 60% atau sebesar Rp734.100.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- b. Tergugat III sebesar 20% atau sebesar Rp244.700.000,- (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus rupiah);
- c. Tergugat IV sebesar 15% sebesar Rp183.525.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d. Tergugat V sebesar 5% sebesar Rp61.175.000,-(enam puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 8 yaitu mohon Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yakni Fotokopi invoice/Tagihan dari Kuasa Hukum atas pengurusan perkara aquo kepada Penggugat merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh Para Tergugat isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tagihan dari kuasa hukum Penggugat atas pengurusan perkara ini kepada Penggugat, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1878 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Penggugat telah menggunakan jasa konsultan dan advokat hukum Firma Hukum G&A Lawyers dengan telah mengeluarkan biaya dalam pengurusan perkara ini sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa "Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk

memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi)”

2. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya;
3. Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya;
4. Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi;
 - a. Membayar ganti rugi;
 - b. Pembatalan akad;
 - c. Peralihan resiko;
 - d. Denda, dan/atau
 - e. Membayar biaya perkara;

Maka karenanya gugatan Penggugat pada petitum nomor 8 majelis menilai telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan assesoir yakni mohon:

1. Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan.
2. Dinyatakan putusan perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 9 yaitu mohon Para

Tergugat dihukum membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan, maka Majelis mempertimbangkan berdasarkan:

1. Fakta bahwa gugatan Pokok Penggugat tentang pembayaran sejumlah uang dari Para Tergugat serta telah di pertimbangan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas;
2. Pasal 1249 KUHPerdara (BW) bahwa jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa penghukuman perkara ini tentang sejumlah uang dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan ini tidak terbukti beralasan hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum nomor 10 yakni mohon dinyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding natau kasasi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. SEMA Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan SEMA Nomor 04 Tahun 2001 yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7

- SEMA Nomor 03 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pihak lain, jika ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;
2. SEMA Nomor 6 Tahun 1975 disyaratkan harus mendapat persetujuan dari Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tinggi Agama);
 3. SEMA Nomor 03 Tahun 1971 dan Nomor 03 Tahun 1978 (tanggal 1 April 1978), yang menegaskan larangan agar tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043/K/1971 menyatakan“ Pelaksanaan Putusan Hakim harus menunggu seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap meskipun salah satu pihak (Tergugat) tidak banding atau kasasi;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 10 yakni mohon putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), tidak berdasar hukum, maka karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang ekonomi syariah dan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, Tergugat V adalah pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (3) HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai penanggung;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa:
 - a. Akta Akad Pembiayaan Al Mudharabah, Nomor 61, tertanggal 13-12-2018, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn;

- b. Akad Pembiayaan Al Mudharabah, sebagaimana termuat dalam Akta Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 21 Tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd. sebagai akad awal di antara Penggugat dan Turut Tergugat;
- c. Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah, sebagaimana termuat dalam Akta Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 98 tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn. sebagai akad restrukturisasi pertama dari Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 21 Tanggal 25 Oktober 2016 sebagaimana tersebut di atas;

sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya;

3. Menyatakan bahwa:

- a. Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 62 tertanggal 13 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn.;
- b. Perjanjian penjaminan, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 22 Tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd.;
- c. Perjanjian penjaminan, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 99 tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn.

sah dan mengikat secara hukum dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah.

- 4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- 5. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V bertanggungjawab sesuai kapasitasnya sebagaimana dictum amar angka 6;
- 6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban

pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sebesar Rp1.223.500.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

- a. TERGUGAT II sebesar 60% atau sebesar Rp734.100.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah);
 - b. TERGUGAT III sebesar 20% atau sebesar Rp244.700.000,- (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus rupiah);
 - c. TERGUGAT IV sebesar 15% atau sebesar Rp183.525.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. TERGUGAT V sebesar 5% atau sebesar Rp61.175.000,- (enam puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 8. Menghukum kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 9. Menolak selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijah 1442 Hijriyah, oleh Dr. Dra. Ulil Uswah, MH sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan kuasa Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Dra. Ulil Uswah, MH

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan dan PNBP	: Rp	2.150.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	2.275.000,00